

## **PARTISIPASI PARTAI POLITIK LOKAL DALAM PERPOLITIKAN NASIONAL PADA KEANGGOTAAN DPD**

**Apri Rotin Djusfi<sup>1</sup>, Phoenna Ath Thariq<sup>2</sup>, Eza Aulia<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar  
Email: [aprirotindjusfi@utu.ac.id](mailto:aprirotindjusfi@utu.ac.id)

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar  
Email: [phoennaaththariq@utu.ac.id](mailto:phoennaaththariq@utu.ac.id)

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar  
Email: [ezaaulia@utu.ac.id](mailto:ezaaulia@utu.ac.id)

### **Abstract**

*The existence of the Senate (DPD) can be summed up as a meeting between democratization and regional autonomy. The formation of the Senate (DPD) is of course to support regional interests in national policies to protect the Republic of Indonesia. Based on the formulation of problems described earlier regarding the participation of local political parties in national politics at DPD membership, the objectives of the study include examining the participation of local political parties to participate in national politics in DPD membership. Based on the research object above, this research is normative legal research (legal research). The position and function of the DPD are to bridge the local government to the central government in bringing the interests of the people in the regions. The existence of cadres of local political parties in the Senate (DPD) provides channels for the regions in the national decision-making process related to regional interests.*

**Keyword: Senate, DPD, Political Parties**

### **1. PENDAHULUAN**

Kedaulatan rakyat sebagai rancangan otoritas tertinggi dalam negara merupakan ciri negara yang keberadaannya bersifat total dan lengkap, artinya harus dimiliki oleh setiap negara. Sedangkan demokrasi yaitu sebagai suatu gambaran pengelolaan pemerintahan, artinya demokrasi dipandang sebagai suatu gambaran dan cara pengelolaan pemerintahan yang terbaik oleh setiap negara yang menyebut dirinya modern.<sup>1</sup> Pada zaman modern kekuasaan rakyat tidak lagi dilaksanakan secara langsung, tetapi dituangkan melalui lembaga perwakilan sebagai pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung. Ada tiga hal yang harus dipusatkan pada aspek perwakilan, yaitu mengenai pengertian pihak yang diwakili, kemudian tentang pihak yang mewakili, dan berkaitan dengan bagaimana hubungan serta kedudukannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Eddy Purnama, *Lembaga Perwakilan Rakyat*, Banda Aceh: Syiah Kuala Press, 2008, hlm. 16

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 41

Demokrasi perwakilan merupakan suatu jalan pelembagaan ikatan antar manusia sebagai penerapan prinsip kedaulatan rakyat yang berlandaskan pada nilai-nilai dan budaya suatu bangsa. Adapun tujuan dari pembentukan lembaga perwakilan di setiap negara, yakni sebagai lembaga legislatif. Tetapi mengingat latar belakang satu negara dengan negara lainnya berbeda maka nilai-nilai dan budaya dimaksud juga berpengaruh terhadap implementasi prinsip kedaulatan rakyat tiap-tiap negara. Perbedaan yang dimaksud dapat dilihat pada cara pembentukan lembaga perwakilan rakyat, kemudian mengenai sistem dari lembaga perwakilan, cara pengambilan keputusannya, hubungan antara lembaga perwakilan dengan lembaga-lembaga lain khususnya yang menyelenggarakan pemerintahan, tugas dan wewenang dari pada lembaga perwakilan.<sup>3</sup>

Ditinjau dalam konsepsi politik, kehadiran partai politik lokal sebetulnya sejalan dengan antusias bangsa Indonesia menjalankan desentralisasi. Ide ini bisa menjadi kunci membangun mekanisme politik *bottom-up* sekaligus penguatan institusionalisasi politik dari akar rumput politik. Artinya hubungan fungsional partai politik lokal dengan partai nasional mengindikasikan adanya keahlian bernegosiasi antara masyarakat lokal (yang diwakili partai lokal) dengan partai nasional. Hubungan fungsional demikian bisa menjadi fondasi yang kokoh bagi persatuan Indonesia.<sup>4</sup>

Pembentukan partai politik lokal merupakan sebuah tempat bagi rakyat Aceh untuk memperjuangkan hak-hak rakyat dimana partai politik lokal adalah wadah modern yang berbentuk partai-partai politik sebagai ruang perjuangan untuk pengorganisasian kekuatan rakyat.<sup>5</sup> Partai politik lokal dapat diartikan sebagai aksi nyata dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini terlihat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang menjelaskan bahwa penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal hanya saja ketentuan umum bagi yang ingin mendirikan partai politik lokal tidak berlawanan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Partai politik lokal dapat mengenakan ciri tertentu yang merepresentasikan aspirasi, agama, adat istiadat dan filosofi rakyat Aceh.

Undang-Undang kekhususan Aceh pada BAB XI partai lokal bagian pertama pembentukan, Pasal 75 ayat (1) menjelaskan penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal. Pada ayat (4) dijelaskan bahwa kepengurusan partai politik lokal berkedudukan di ibukota Aceh. Sementara itu pada Pasal 76 ayat (2) menjelaskan bahwa pengesahan partai politik lokal akan diumumkan dalam Berita Negara. Partai politik lokal adalah organisasi

---

<sup>3</sup> Joeniarto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Bina Aksara: Jakarta, 1984, hlm. 25

<sup>4</sup> Marbawi, "NAD, dari tsunami ke gagasan Partai Lokal", *Media Indonesia*, 18 Maret 2005. Dikutip dalam Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal di Aceh, Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*, Jakarta:Kemitraan, 2008, hlm. 217

<sup>5</sup> Hardi, *Daerah Istimewa Aceh: Latar Belakang Politik dan Masa depannya*, Jakarta: Cita Panca Serantai, 1993, hlm. 17-179

politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.<sup>6</sup>

Peran dari partai politik lokal adalah sebagai alat pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat, pembentukan keadaan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, penyerap, pengumpulan dan penyalur aspirasi politik rakyat dan partisipasi politik rakyat.<sup>7</sup> Dasar hukum pendirian Partai Lokal di Aceh ialah Undang-Undang kekhususan Aceh dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

Partai politik sangat diperlukan pada pemerintahan yang demokratis modern. Pentingnya partai politik dapat dilihat pada kenyataan yang bahwa demokrasi tidak akan berfungsi tanpa keberadaan partai politik. Partai politik lokal harus berperan menjadi penguat partisipasi dan penguat demokrasi di tingkat lokal. Partai politik lokal dapat mengambil peran sebagai organisasi yang mengadvokasi hak-hak minoritas dan menegaskan otonomi daerah dapat terlaksana sesuai dengan keistimewaan yang dimiliki oleh Aceh.

Namun Peran partai politik lokal terbatas di tingkat nasional, untuk itu diperlukan kader partai politik lokal yang memperjuangkan dan mengawal keistimewaan pelaksanaan otonomi khusus Aceh pada tingkat nasional. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut tentunya perlu di dukung dengan memperluas kewenangan yang dimiliki oleh partai politik lokal di mana partai politik lokal dapat mengusung kader-kader terbaiknya untuk diusulkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah. Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah dapat disimpulkan sebagai pertemuan antara demokratisasi dan otonomi daerah. Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah tentunya untuk mendukung kepentingan daerah dalam kebijakan nasional demi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kecenderungan sentralisasi pada masa orde baru telah melahirkan kesenjangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sehingga melahirkan kekecewaan pada masyarakat di tingkat daerah. Memperhatikan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pencalonan kader partai politik lokal Aceh pada pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Bertolak dari objek masalah yang diujai dalam penelitian ini adalah menyangkut pencalonan kader partai politik lokal Aceh pada pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, maka penelitian ini merupakan penyelidikan dan pengkajian yang berlandaskan kepada metode analisis hukum. Seperti diketahui, objek kajian ilmu hukum

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

<sup>7</sup> Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

sesungguhnya adalah norma dan bukan sikap atau perilaku manusia.<sup>8</sup> Hal tersebut juga diutarakan oleh Bagir Manan, objek penyelidikan ilmu hukum mencakup<sup>9</sup>: pertama, hukum positif yang sedang berlaku, kedua, penyelidikan terhadap hukum yang pernah berlaku, dan ketiga, pelacakan terhadap hukum yang diharapkan dapat berlaku pada masa yang akan datang.

Berdasarkan objek penelitian di atas, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*). Oleh sebab itu, metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis normatif melalui yuridis historis, dan yuridis konseptual. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, pengumpulan data lebih dilakukan melalui kajian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Penelitian hukum normatif menyangkut Pencalonan Kader Partai Politik Lokal Aceh Pada Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia merupakan suatu kegiatan mengumpulkan data deskriptif dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk memberikan gambaran tentang hukum positif terhadap hal tersebut melalui interpretasi (penafsiran).<sup>10</sup> Oleh karena itu, terhadap data yang telah terkumpul melalui teknik yang telah dikemukakan di atas diadakan pemisahan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yuridis dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip: (1) sesuai tata hierarki perundang-undangan, (2) tidak boleh saling bertentangan di antara peraturan perundang-undangan yang ada, (3) kepastian hukum, di mana hukum sebagai tatanan untuk pengaturan hubungan antar manusia yang tepat (berkeadilan).<sup>11</sup>

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana dikemukakan oleh Hannah Pitkin, perwakilan merupakan suatu gagasan yang masih di diskusikan isinya dalam ilmu politik. Perbedaan pendapat masih terjadinya di awal abad 21. Perbedaan pendapat berkaitan erat dengan apa yang harus dilaksanakan oleh para wakil bilamana bertemu dengan terwakil, yaitu apakah akan bersikap sebagai "*delegate*" atau sebagai "*trustees*". Sebagai *delegate*, para wakil sedianya hanya mengikuti apa yang menjadi pilihan dari para konstituen. James Madison, merupakan ilmuwan politik yang mengamati pentingnya para wakil sebagai *delegate*. Sementara itu,

---

<sup>8</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta:Prenada Media Group, 2016, hlm. 1

<sup>9</sup> Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Unpad, Bandung, 1990, hlm. 5

<sup>10</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung:Alumni, 2000, hlm. 9-12, lihat juga Scholten dalam Vissert 't Hooft, *Filosfie van de Recchtswetenschap*, filsafat Ilmu Hukum, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2003, hlm. 50-51

<sup>11</sup> Vissert 't Hooft, *Ibid*

sebagai *trustees* berarti para wakil berupaya untuk bertindak atas nama para wakil sebagaimana para wakil itu mengartikan masalah yang di hadapi oleh konstituen. Edmun Burke, menjadi pendukung gagasan ini. Di antara dua pendapat itu, terdapat pendapat ketiga, yakni ketika para wakil bertindak sebagai *politico*. Di sini, para wakil bergerak secara konstituen antara *delgate* dan *trustees*.

Menurut Pitkin, kedua pendapat tersebut tidak mesti dipersatukan. Dalam pemikirannya, yang sangat penting ialah membangun hubungan harmonis antara wakil dan terwakil. Para wakil harus berbuat sesuai dengan yang dikehendaki oleh terwakil, sehingga akuntabel. Selain itu, mereka juga mempunyai kompetensi secara lebih independen dari harapan para terwakil. Masalah pembentukan lembaga perwakilan pada dasarnya sangat erat hubungan dengan tata cara rekrut wakil-wakil rakyat untuk menempati lembaga perwakilan. Secara umum, hal ini dapat ditempuh melalui pemilihan umum atau dengan cara yang lain yaitu melalui pengangkatan, dan penunjukan. Pemilihan umum sebagai satu-satunya cara yang dipandang sangat demokratis, dalam praktek biasanya di dasarkan pada ukuran yang berbeda-beda dalam menentukan rakyat sebagai subjek yang diikutkan untuk memberikan suara.

Menurut UUD 1945 sebelum di amandemen, lembaga yang melaksanakan fungsi perwakilan adalah MPR dan DPR, DPRD. MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang mempunyai pengaruh dalam pembuatan kebijakan yang paling strategis. Diantara pengaruh tersebut adalah MPR bisa melaksanakan amandemen terhadap konstitusi, menetapkan GBHN, dan memilih Presiden/Wakil Presiden. Pasca amandemen UUD 1945 mengamanatkan agar semua orang yang duduk di lembaga perwakilan politik itu dipilih secara langsung melalui pemilu. Secara teoritis, sistem tersebut memberikan peluang para wakil untuk menjalankan mandat yang diberikan oleh rakyat kepadanya, yaitu membuat keputusan-keputusan politik sesuai dengan harapan rakyat.

Perubahan dalam proses seleksi di lembaga perwakilan, ditambah dengan adanya konstruksi baru mengenai kedaulatan memperlihatkan bahwa ada sistem baru yang dikenal dengan sistem bikameral walaupun masih dilaksanakan secara terbatas. Melalui sistem bikameral ini, MPR tidak lagi terdiri dari anggota DPR dan utusan golongan, melainkan dari anggota DPR dan anggota DPD.<sup>12</sup> Desain bikameral dimulai dari gagasan bahwa lembaga perwakilan mencerminkan dua perwakilan. DPR merupakan lembaga mewakili dari orang sedangkan DPD mewakili dari daerah.

Semangat dirancangnya DPD diperuntukan agar bisa menjalankan fungsi legislasi, kontrol dan anggaran, namun dalam penerapannya hanya menjalankan sebagian dari fungsi perwakilan. Dengan demikian gagasan dua kamar di dalam sistem perwakilan lebih tepat disebut sebagai sistem satu setengah kamar.

Sesungguhnya apabila di analisis lebih dalam, kedudukan dan fungsi DPD adalah menjembatani pemerintah daerah ke pemerintah pusat dalam membawa kepentingan

---

<sup>12</sup> Kacung Marian, *Op. Cit*, hlm. 46

masyarakat di daerah.<sup>13</sup> Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga baru yang muncul melalui perubahan ketiga UUD 1945, hadirnya DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam Pasal 22C dan 22D UUD 1945. Pembicaraan seputar konsekuensi perubahan UUD 1945 marak kembali dan mencakup semua lapisan masyarakat, bukan saja diperbincangkan oleh akademisi dan politisi, tetapi hampir semua lapisan masyarakat memperbincangkan UUD 1945. Hal tersebut memberikan nuansa demokrasi yang benar-benar hidup. Sebelum reformasi perdebatan tentang UUD 1945 'ditabukan' secara politik, masyarakat tidak memiliki ruang untuk mengekspresikan dan menghidupkan demokrasi karena di setiap sudut ruang selalu saja ada kecurigaan yang akan merongrong kekuasaan dan mengganggu kesakralan UUD 1945.<sup>14</sup>

Di dalam Pasal 22D, Pasal 22E, dan Pasal 22F UUD 1945 tidak mengatur secara mendalam tentang DPD. DPD hanya memberikan masukan pertimbangan, usul, ataupun saran, sedangkan yang berhak memutuskan adalah DPR. Oleh karena itu keberadaan DPD di samping DPR tidak dapat disebut sebagai bikameral dalam arti lazim. Apabila kedudukan kedua kamar itu di bidang legislatif sama kuat, maka sifat bikameralismenya disebut "*strong bicameralism*". Tetapi jika kedua kamar tidak sama kuat, maka disebut "*soft bicameralism*". Namun, dalam UUD 1945 pasca perubahan keempat, struktur yang dianut tidak dapat disebut sebagai "*strong bicameralism*". Dengan kata lain, DPD hanya memberi masukan, sedangkan yang memutuskan adalah DPR.

Keberadaan kader partai politik lokal di Dewan Perwakilan Daerah memberikan saluran kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan nasional terkait dengan kepentingan daerah, sesuai dengan hakikat keberadaannya sebagai perwakilan daerah. Tugas Dewan Perwakilan Daerah adalah menyerap aspirasi daerah, oleh karena itu harus terdapat hubungan yang jelas dan erat antara anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan daerah yang diwakilinya. Untuk menjalankan penyerapan aspirasi di daerah tentu tidak dapat dilakukan sendiri oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dapat dikatakan bahwa konstituen anggota Dewan Perwakilan Daerah jauh lebih luas dari pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Kalau dilihat dari sisi penduduk maka jelas bahwa konstituen anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah seluruh masyarakat di suatu provinsi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan konstituen anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hanya di satu daerah pemilihan. Bahkan konstituen anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak hanya masyarakat tetapi juga lingkungan di daerah, organisasi masyarakat sipil dan juga Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, yang diperlukan anggota Dewan Perwakilan Daerah bukan sekedar domisili di Provinsi terkait, namun harus memiliki perangkat dan organ yang dapat menggerakkan proses penyerapan aspirasi sehingga aspirasi yang di dapat benar-benar di Perwakilan Daerah tentunya dapat mempermudah kinerja dan tugas dari Dewan Perwakilan

---

<sup>13</sup> Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: ANDI, 2018, hlm. 91

<sup>14</sup> Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 146

Daerah. Singkatnya anggota Dewan Perwakilan Daerah juga harus memiliki sekretariat yang beroperasi di daerah, sekretariat inilah yang nantinya akan menjangkau aspirasi dan informasi di tingkat daerah dan di tingkat desa/gampong serta menyiapkan sebagai bahan dan rumusan kebijakan yang akan disalurkan dan diperjuangkan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah di pusat.

Undang-Undang Pemerintahan Aceh memberikan ruang kepada kader partai politik lokal untuk dapat memberikan kontribusi pada tingkat yang lebih tinggi yaitu menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan syarat keanggotaan tersebut mendapat izin tertulis dari pimpinan partai politik lokal.<sup>15</sup> Secara lebih rinci ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan Pemerintah Tentang Partai Politik Lokal yang menyebutkan bahwa<sup>16</sup>: pertama, untuk membuka ruang partisipasi anggota partai politik lokal dalam pemilihan umum nasional, anggota partai politik lokal secara perseorangan dapat merangkap keanggotaan 1 (satu) partai politik nasional. Kedua, ruang partisipasi anggota partai politik lokal dimaksudkan dalam rangkap anggota partai politik lokal dapat memilih atau dipilih pada pemilihan umum nasional. Ketiga, keanggotaan rangkap dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari pimpinan partai politik lokal. Hal ini jika ditelaah hanya anggota partai politik lokal saja yang diperbolehkan secara aturan untuk merangkap menjadi anggota partai politik nasional namun tidak sebaliknya.

Hal yang istimewa diberikan bagi partai politik lokal berbeda jauh dengan ketentuan di luar Aceh. Dimana apabila anggota suatu partai politik merangkap sebagai anggota partai politik lain diharuskan untuk diberhentikan atau mengundurkan diri<sup>17</sup>. Berdasarkan Undang-Undang Tentang Partai Politik warga Negara Indonesia dapat menjadi anggota partai politik apabila telah berumur 17 tahun atau sudah/pernah kawin. Keanggotaan partai politik bersifat sukarela, terbuka dan tidak diskriminatif bagi warga Negara Indonesia yang menyetujui AD dan ART. Keanggotaan partai politik diberhentikan dari partai politik apabila meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, menjadi anggota partai politik lain atau melanggar AD dan ART. Selanjutnya hal ini dapat dilihat dalam Pasal 139 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa anggota DPRD Provinsi diberhentikan antar waktu jika menjadi anggota partai politik lain. Ketentuan Pasal 139 ayat (2) tersebut juga berlaku bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi anggota partai politik lain.

Selanjutnya ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut diatur kembali secara lebih teknis dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota. Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s disebutkan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi,

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

<sup>16</sup> Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal

<sup>17</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

dan DPRD Kab/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kab/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kab/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir. Hal ini secara jelas menggambarkan bahwa anggota partai politik tidak diperkenankan untuk merangkap keanggotaan pada partai politik yang lain. Sementara itu jika menelaah Undang-Undang Pemerintahan Aceh maka untuk anggota partai politik lokal diperbolehkan untuk merangkap keanggotaan dengan partai politik nasional agar dapat mengikuti kontestasi politik pada tingkat nasional, hal tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat kita simpulkan bahwa keberadaan partai politik lokal di Aceh merupakan sesuatu yang istimewa yang tidak diberikan untuk partai politik nasional.

Kejadian saat ini kader-kader dari partai politik lokal merangkap keanggotaan dengan partai politik nasional sehingga hal tersebut tidak menguntungkan partai politik lokal dikarenakan antara partai politik nasional dan partai politik lokal memiliki perbedaan dari cita-cita. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh terdapat pengaturan khusus mengenai partai politik lokal yang memperlihatkan kedudukan politik identitas dalam suatu partai politik lokal di Aceh, Pasal 77 ayat (2) tentang Asas, Tujuan dan Fungsi yang menyebutkan partai politik lokal dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan aspirasi, agama, adat istiadat, dan filosofi kehidupan masyarakat Aceh. Artinya apabila menelaah bunyi dari pasal tersebut maka jelas terlihat adanya penegasan ciri dari partai politik lokal masing-masing.

Politik identitas yang selama ini diperjuangkan oleh mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka melalui partai politik lokal sebagai salah satu perwujudan agar dapat memperjuangkan keberadaan suatu kelompok masyarakat yang berkeinginan lahirnya aturan khusus seperti menjadikan Aceh sebagai salah satu daerah pelaksanaan syariat islam secara kaffah. Kehadiran partai politik lokal setidaknya upaya meredam pemisahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dikarenakan aspirasi yang ingin diperjuangkan bukan melalui perjuangan senjata, melainkan perjuangan aspirasi masyarakat melalui sistem politik.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU/XVI/2018 menetapkan bahwa pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak boleh diisi oleh pengurus partai politik. Pengurus partai politik yang dimaksud adalah mulai dari pengurus tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik yang bersangkutan. Beberapa pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dalam *judicial review* antara lain, Dewan Perwakilan Daerah menggambarkan representasi daerah. Pembentukan Dewan Perwakilan daerah didasarkan oleh gagasan untuk dapat memprioritaskan aspirasi daerah dan mengikutsertakan dalam pengambilan keputusan-keputusan politik di tingkat nasional terkait dengan kepentingan daerah.

Dewan Perwakilan Daerah dirancang untuk mengimbangi kemampuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara yang oleh Undang-Undang Dasar 1945 diberi kewenangan membentuk Undang-Undang bersama Presiden. Pertimbangan selanjutnya



terkait kekuasaan tersebut pengisiannya dilakukan melalui sarana partai politik. Sehingga, pengisian jabatan anggota Dewan Perwakilan Daerah haruslah berasal dari luar partai politik. Kemudian mencegah terjadinya distorsi politik berupa lahirnya perwakilan ganda partai politik dalam pengambilan keputusan, lebih-lebih keputusan politik penting seperti amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, jika anggota Dewan Perwakilan Daerah dimungkinkan berasal dari pengurus partai politik, berarti akan terjadi perwakilan ganda dalam keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dimana partai politik yang duah terwakili dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat juga terwakili dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah.

Rancangan Konstitusional Dewan Perwakilan Daerah yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah penetapan yang harus dijadikan dasar dalam menerapkan skema ketatanegaraan khususnya lembaga yang mewakili daerah tersebut yaitu Dewan Perwakilan Daerah merupakan representasi daerah yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam konteks nasional, sebagai *checks and balances* terhadap Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan representasi politik dalam kerangka nasional. Meskipun kewenangan Dewan Perwakilan Daerah terbatas, namun seluruhnya mengarah terhadap kebutuhan daerah yang harus perjuangkan secara nasional menurut keserasian antara kepentingan nasional dan daerah.<sup>18</sup> Kenyataannya walaupun calon anggota Dewan Perwakilan daerah tidak dibenarkan pengurus dari partai politik secara aturan hukum namun dukungan partai politik kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah tetap berjalan. Hal tersebut memang sulit untuk dihindari, kemudian sangat sulit untuk memastikan seseorang tak memiliki afiliasi partai politik sebelum calon yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah.

#### 4. KESIMPULAN

Kehadiran partai lokal bukanlah ketidakpercayaan terhadap partai nasional namun kehadiran partai lokal di Aceh membuat rekrutmen lebih jelas dan berbasis dari masyarakat Aceh sendiri. Seleksi kader untuk mengisi struktur dalam partai lokal akan lebih selektif dan efektif dimana setiap caleg yang akan mendaftarkan diri ke partai lokal cukup mendapatkan persetujuan di tingkat Aceh tanpa harus mendapatkan persetujuan ke tingkat yang lebih tinggi.

kedudukan dan fungsi DPD adalah menjembatani pemerintah daerah ke pemerintah pusat dalam membawa kepentingan masyarakat di daerah. Keberadaan kader partai politik lokal di Dewan Perwakilan Daerah memberikan saluran kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan nasional terkait dengan kepentingan daerah, sesuai dengan hakikat

---

<sup>18</sup> Muhammad Addi Fauzani, *DPD dan Putusan MK*, Detiknews, selasa 31 Juli 2018, 13:34 WIB

keberadaannya sebagai perwakilan daerah. Tugas Dewan Perwakilan Daerah adalah menyerap aspirasi daerah, oleh karena itu harus terdapat hubungan yang jelas dan erat antara anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan daerah yang diwakilinya.

## 5. REFERENSI

Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Unpad, Bandung, 1990

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017

Eddy Purnama, *Lembaga Perwakilan Rakyat*, Banda Aceh: Syiah Kuala Press, 2008

Hardi, *Daerah Istimewa Aceh: Latar Belakang Politik dan Masa depannya*, Jakarta: Cita Panca Serantai, 1993

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016

Joeniarto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Bina Aksara: Jakarta, 1984

Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: ANDI, 2018

Marbawi, "NAD, dari tsunami ke gagasan Partai Lokal", *Media Indonesia*, 18 Maret 2005. Dikutip dalam Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal di Aceh, Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*, Jakarta: Kemitraan, 2008

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 9-12, lihat juga Scholten dalam Vissert 't Hooft, *Filosofie van de Recchtswetenschap, filsafat Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2003

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal